



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *40 TAHUN 2006*

T E N T A N G

PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR BAGI KENDARAAN
BERMOTOR DARI LUAR DAERAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor luar Daerah yang akan memutasikan kendaraannya ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diberikan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi pada Pasal 182 huruf b menyebutkan bahwa operasi kendaraan yang secara terus menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan ke wilayah lain di luar wilayah tempat kendaraan didaftarkan harus diadakan perubahan (balik nama) ke tempat kendaraan tersebut beroperasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari Luar Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
 8. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999, Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor , dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.

Memperhatikan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 973/1164 tanggal 8 Desember 2006 perihal Persetujuan Pembebasan BBNKB bagi Kendaraan Luar Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DARI LUAR DAERAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2007

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ;
4. Pembebasan adalah Pembebasan dari pokok pajak BBN-KB II dan sanksi administrasi BBN-KB II;
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
6. Kantor Pelayanan Pajak Daerah adalah Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak ;
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor;
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah Pajak yang dipungut oleh Daerah atas setiap penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik;
11. Penyerahan Kedua adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor akibat perjanjian 2 (dua) belah pihak atau perbuatan sepihak;

Pasal 2

- (1) Pembebasan BBN-KB Penyerahan Kedua bagi kendaraan bermotor yang berasal dari luar Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang didaftarkan sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 30 Juni 2007.
- (2) Terhadap kendaraan yang sudah masuk per tanggal 30 Juni 2007 namun persyaratan belum lengkap, diberi waktu untuk melengkapi persyaratan maksimal sampai dengan tanggal 31 Juli 2007.
- (3) Kendaraan bermotor dari luar daerah sebagaimana tersebut ayat (1) dibebaskan dari kewajiban pembayaran Pokok BBN-KB dan Sanksi Administrasi.

Pasal 3

Selama masa pembebasan BBN-KB II, Kendaraan yang berasal dari Luar Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya ada ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor selama 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Pelaksanaan atas ketentuan dalam peraturan ini dilaksanakan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta.
pada tanggal 26 DESEMBER 2006

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Signature]
HAMENGKU BUWONO XN

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 DESEMBER 2006

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



[Signature]
TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 110 023 446

BERITA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2006
NOMOR 39 SERI -